



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat/tanggal lahir Kuranji, 07 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri, pekerjaan Sopir, alamat KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, tempat/tanggal lahir Payakumbuh, 09 Mei 1992, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat, Handphone -, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada KUASA HUKUM. Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "KUASA HUKUM & REKAN" yang berkantor di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021, yang terdaftar di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor - tanggal 18 Juni 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [EMAIL](#), sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 18 Juni 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 18 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan register Nomor 42/Pdt.P/2021/PA Pyk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 April 2015 bertempat di rumah seorang buya yang bernama BUYA di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, dihadapan buya yang bernama BUYA, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II lahir tanggal 29 September 2016;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda cerai hidup di Pengadilan Agama Lima puluh Kota sesuai dengan Nomor Akta Cerai - tanggal 02 Juni 2014, sedangkan status Pemohon II sebelum menikah adalah janda cerai hidup di Pengadilan Agama Limapuluh Kota sesuai dengan Nomor Akta Cerai - tanggal 09 Maret 2015 dalam keadaan qabla duhul;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, dan hukum adat setempat;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dlaksanakan;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2015 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 18 Juni 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa Majelis telah memeriksa dokumen elektronik Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dan kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor 47/SK/2021/PA.Pyk, tanggal 18 Juni 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menelusuri data pernikahannya di Kantor Urusan Agama Pemohon I dan Pemohon II menikah dulu akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi akta cerai nomor 0153/AC/2014/PA.LK tanggal 02 Juni 2014, atas nama Rudi Andrian bin SAKSI II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama LIMPULUH KOTA, telah bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi akta cerai Nomor 0081/AC/2015/PA.LK tanggal 09 Maret 2015, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama LIMPULUH KOTA, telah bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 05 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMPULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ibu kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami istri yang menikah 20 April 2015 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, di hadapan buya yang bernama BUYA;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI II dan satu orang lagi dari keluarga Pemohon II saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai di Pengadilan Agama Liampuluh Kota tahun 2014 dan status Pemohon II adalah janda cerai Pengadilan Agama Limapuluh Kota bulan Maret tahun 2015;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti pernikahan dan untuk mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Kubang Tungkek 04 September 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami istri yang menikah 20 April 2015 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan dan menjadi wali nikah bagi Pemohon II di hadapan buya yang bernama BUYA;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai di Pengadilan Agama Liampuluh Kota tahun 2014 dan status Pemohon II adalah janda cerai Pengadilan Agama Limapuluh Kota bulan Maret tahun 2015;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti pernikahan dan untuk mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada kuasa hukum yang merupakan advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh. Kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk beracara mewakili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 April 2015 di rumah BUYA di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa akte autentik yang dibuat sebagai bukti dan telah dinazegelen, dengan demikian alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti surat P.1 tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon I (Rudi Andrian bin Sofia) telah bercerai dengan Wellya Rahmi binti Syahrial dengan talak satu bain sughra sehingga Pemohon I berstatus duda cerai di Pengadilan Agama LIMAPULUH KOTA dan bukti P.2 memuat keterangan bahwa Pemohon II (PEMOHON II) telah bercerai dengan Yndra Novialdi bin Dasril dalam keadaan qabla dukhul sehingga Pemohon II berstatus janda cerai Pengadilan Agama LIMAPULUH KOTA. Secara materil bukti surat P.1 dan P.2 tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita poin 4 tentang status Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi persyaratan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pemeriksaan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 20 April 2015 di rumah BUYA di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

-.....Bahwa status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II janda;

-.....Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

-.....Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan tidak ada masyarakat yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2015 di rumah BUYA di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 26 Juli 1991 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang perlu menentukan sahny suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut disahkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2015 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Rahmi Hidayati, M.Ag, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1442 Hijriah, dengan dihadiri oleh Dra. Indrayunita dan Rahmi Hidayati, M. Ag, Hakim-hakim Anggota serta Asri, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga yang dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan kuasa hukum Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota,

Rahmi Hidayati, M. Ag

Panitera Pengganti,

Asri, S.H.I,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. PNBP Panggilan: Rp 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------|--|
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |